

BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
b. pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 1 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3 );
10 Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 87 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas:

(1) pendapatan daerah

a. pendapatan asli daerah sebesar Rp88.875.590.931,79 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tiga puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah)

b. pendapatan transfer sebesar Rp741.131.287.237,00 (tujuh ratus empat puluh satu milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah)

c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp10.011.920.023,00 (sepuluh milyar sebelas juta sembilan ratus dua puluh ribu dua puluh tiga rupiah)

jumlah pendapatan sebesar Rp840.018.798.191,79
(delapan ratus empat puluh milyar delapan belas juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu seratus sembilan puluh satu koma tujuh puluh sembilan rupiah)

(2) belanja daerah

a. belanja operasi

1. belanja pegawai sebesar Rp375.400.727.878,95 (tiga ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma sembilan puluh lima rupiah)
2. belanja barang sebesar Rp249.419.979.153,33 (dua ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus lima puluh tiga koma tiga puluh tiga rupiah)
3. belanja hibah sebesar Rp20.733.409.978,00 (dua puluh milyar tujuh ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah)
4. belanja bantuan sosial sebesar Rp0,00

jumlah belanja operasi sebesar Rp645.554.117.010,28 (enam ratus empat puluh lima milyar lima ratus lima puluh empat juta seratus tujuh belas ribu sepuluh koma dua puluh delapan rupiah)

b. belanja modal

1. belanja modal tanah sebesar Rp19.108.000,00 (sembilan belas juta seratus delapan ribu rupiah)
2. belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp26.339.182.991,00 (dua puluh enam milyar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh satu rupiah)
3. belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp33.431.528.257,00 (tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah)
4. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp77.154.111.140,00 (tujuh puluh tujuh milyar seratus lima puluh empat juta seratus sebelas ribu seratus empat

puluh rupiah)

5. belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp2.769.134.050,00 (dua milyar tujuh ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh empat ribu lima puluh rupiah)

jumlah belanja modal sebesar Rp139.713.064.438,00 (seratus tiga puluh sembilan milyar tujuh ratus tiga belas juta enam puluh empat ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah )

c. belanja tak terduga

1. belanja tak terduga sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

jumlah belanja sebesar Rp785.417.181.448,28 (tujuh ratus delapan puluh lima milyar empat ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh delapan koma dua puluh delapan rupiah)

(3) transfer

a. transfer bagi hasil pendapatan

1. transfer bagi hasil pajak daerah sebesar Rp1.188.858.383,00 (satu milyar seratus delapan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)
2. transfer bagi hasil pendapatan lainnya sebesar Rp240.750.833,00 (dua ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah)

jumlah transfer bagi hasil pendapatan sebesar Rp1.429.609.216,00 (satu milyar empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu dua ratus enam belas rupiah)

b. transfer bantuan keuangan

1. transfer bantuan keuangan ke desa sebesar Rp91.198.262.000,00 (sembilan puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

jumlah transfer bantuan keuangan sebesar Rp91.198.262.000,00 (sembilan puluh satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

jumlah transfer sebesar Rp92.627.871.216,00 (sembilan puluh dua milyar enam ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah)

defisit sebesar Rp38.026.254.472,49 (tiga puluh delapan milyar dua puluh enam juta dua ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh dua koma empat puluh sembilan rupiah)

(4) pembiayaan daerah

a. penerimaan pembiayaan sebesar Rp92.755.029.657,27 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma

dua puluh tujuh rupiah)

b. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp729.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta rupiah)

jumlah sebesar Rp92.755.029.657,27 (sembilan puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah)

selisih lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp53.999.775.184,78 (lima puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh empat koma tujuh puluh delapan rupiah)

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran, tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 17